

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA (BTT) DALAM PENANGANAN COVID-19
DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Eryka Fajartianingsih
NPP 29.1300

*Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Keuangan Publik*

Email: fajartianingsih@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Covid-19 has forced the Indonesian Government, especially the Kupang City Government, to work hard in handling it. The City of Kupang has refocused its activities and reallocated the 2021 APBD to accelerate the handling of Covid-19, but in its implementation there is a significant difference or difference between the budget and the realization of the unexpected expenditure budget. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of unexpected budgets in handling Covid-19 in Kupang City and the inhibiting factors in its implementation.

Method: The study used a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The study uses the theory of effectiveness according to Duncan (1985) with 3 (three) dimensions, namely the dimensions of goal achievement, integration and adaptation.

Results/Findings: The results of the study show that the use of unexpected spending budgets in the context of handling Covid-19 in Kupang City has not been effective. Inhibiting factors such as: the slow response of local officials in adjusting to budget reallocations and the large number of new policies received by local governments in a short span of time. **Conclusion:** The effectiveness of the use unexpected budget in the handling of Covid-19 in Kupang City has not been effective.. it fits with the criteria of effectiveness theory, namely: goal achievement, integration and adaption. Based on the results of research that has been carried out by researchers that from these criteria each indicator of the related dimensions unfulfilled. n this writing, the researchers also provide suggestions, namely: BKAD Kupang City pays more attention to and makes effective use of unexpected budgets by establishing good communication between regional apparatus and conducting regular monitoring through special officers from each SKPD to review the latest policies in handling Covid-19 19 in Kupang City.

Keywords: Budget effectiveness, unexpected spending, handling Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kota Kupang harus bekerja keras dalam penanganannya. Kota Kupang melakukan refocusing kegiatan dan realokasi APBD tahun 2021 untuk percepatan penanganan Covid-19 namun pada pelaksanaannya terdapat perbedaan atau selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi anggaran belanja tidak terduga. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori efektivitas menurut Duncan (1985) dengan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Hasil/Temuan: penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Kupang belum efektif. Faktor penghambat seperti: lambatnya respon perangkat daerah dalam penyesuaian terhadap realokasi anggaran dan banyaknya kebijakan baru yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rentan waktu yang singkat. **Kesimpulan:** Efektivitas penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang belum efektif. Hal ini sesuai dengan kriteria teori efektivitas, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari kriteria tersebut masing-masing indikator dari dimensi terkait belum terpenuhi. Dalam penulisan ini peneliti ikut memberikan saran yaitu: BKAD Kota Kupang lebih memperhatikan dan mengefektifkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dengan menjalin komunikasi yang baik antar perangkat daerah dan melakukan pemantauan secara berkala melalui petugas khusus dari masing-masing SKPD untuk meninjau kebijakan terbaru dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang.

Kata kunci: Efektivitas anggaran, belanja tidak terduga, penanganan Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam mengatasi penyebaran Covid-19, yaitu *Lokdown*, *New Normal*, PSBB dan sekarang sedang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro atau yang dikenal dengan sebutan PPKM Mikro. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021, Pemberlakuan PPKM Mikro Level IV Covid-19 diberlakukan untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menanggapi kasus ini dengan cepat dan tepat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus Covid-19.

Untuk mengurangi angka positif Covid-19 di Indonesia guna memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi maka diperlukan langkah cepat dan tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah Daerah Kota Kupang sendiri menanggapi Instruksi Presiden tersebut dengan melakukan realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19.

Pemerintah daerah Kota Kupang melakukan realokasi anggaran pada beberapa jenis belanja, salah satunya adalah belanja tidak terduga. Realokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat penanganan Covid-19 dengan memprioritaskan pada penanganan kesehatan, dampak sosial dan penyediaan jaring pengaman sosial. Besarnya anggaran belanja tidak terduga tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Anggaran dan realisasi anggaran belanja tidak terduga seharusnya bersesuaian jika pemanfaatannya dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 secara efektif. Namun, dalam pelaksanaannya dilapangan masih terdapat beberapa masalah yang dialami, seperti: lambatnya respon perangkat daerah dalam penyesuaian realokasi anggaran dan banyaknya peraturan baru yang diterima oleh pemerintah daerah dalam waktu yang singkat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: Faktor pertama yang menjadi penghambat dalam proses penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 adalah lambatnya respon dari perangkat daerah dalam penyesuaian terhadap adanya realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi anggaran belanja tidak terduga. Anggaran yang diperoleh tersebut harus dapat diolah dan digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah Kota Kupang, mengingat banyaknya kegiatan pemerintah yang telah dipangkas untuk pembiayaan percepatan dan penanganan Covid-19.

Faktor kedua yang menjadi penghambat dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 adalah banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang terus dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan penanganan Covid-19 dalam rentan waktu yang singkat. adanya Covid-19 ini membuat pemerintah pusat terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan terbaru dalam rentan waktu yang singkat untuk percepatan penanganan Covid-19 sehingga membuat pemerintah daerah sendiri menjadi lambat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang baru tersebut. Hal ini berdampak juga pada realisasi anggaran belanja tidak terduga yang tidak sepenuhnya terealisasi karena program dari pemerintah daerah yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penggunaan belanja tidak terduga (BTT) maupun mengenai pengelolaan keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian dari Tim JDIH Subbag Hukum Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjudul Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada APBD Untuk Tanggap Darurat Bencana (2020), menemukan bahwa Pencairan dana yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dilakukan melalui mekanisme TU dan diserahkan pertanggung-jawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat tersebut.

Penelitian Dani Sugiri yang berjudul *Perlakuan Akutansi Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19* menemukan bahwa Pencatatan akutansi dari BTT berbeda dengan belanja BTT yang langsung menjadi beban, sehingga menimbulkan adanya persediaan atau aset tetap. Pencatatan atas BTT akan melibatkan SKPD dan PPKD yang mengakibatkan timbulnya aset tetap. BTT dapat berpengaruh dalam penyajian pada LRA, LO, LAK dan Neraca.

Penelitian Yesi Mutia Basri dan Gunardi (2020) yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (di Pemerintah Daerah Riau)*, menemukan bahwa Implikasi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan pemerintah terikat dengan penggunaan dana Covid-19. Kebijakan yang diterapkan yaitu adanya perubahan anggaran, kebijakan penatausahaan dan kebijakan yang jelas dalam pertanggung-jawaban yang dituangkan ke dalam regulasi, terutama kebijakan dalam penggunaan belanja tidak terduga.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 yang berpedoman pada Peraturan Walikota Kupang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tim JDIH Subbag Hukum Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dani Sugiri dan Yesi Mutia Basri yang membahas mengenai belanja tidak terduga namun untuk tanggap darurat bencana yang artinya tidak lebih spesifik dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penggunaan anggaran belanja tidak terduga khususnya dalam penanganan Covid-19.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Menurut Arikunto (2019: 3) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi atau keadaan yang kemudian hasilnya akan dimuat dalam bentuk laporan penelitian”. Menurut Noor (2017: 15) “metode kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, proses meneliti kata-kata, informasi terperinci dari pandangan responden dan melaksanakan studi pada situasi yang dialami”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti dengan mengkaji secara maksimal tentang berbagai hal mulai dari individu, organisasi maupun tentang berbagai situasi dan kejadian. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Tersiana (2018: 12), “Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan subjek yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti”, artinya bahwa wawancara merupakan proses interaksi yang berlangsung antara peneliti dengan narasumber yang ditetapkan sebagai informan untuk memperoleh informasi terkait dengan pokok masalah dalam suatu penelitian”. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 (delapan) orang informan yang terdiri dari Kepala BKAD, Sekretaris BKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kabid Anggaran, Kasubbid

Perencanaan dan Keuangan, Kasubbid Pelaporan Keuangan, Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Staf Subbid Belanja Tidak Langsung.

Menurut Simangunsong (2017: 223) menjelaskan ada 2 (dua) dokumen dalam pemerintahan, yaitu:

1. dokumen primer yaitu dokumen yang berhubungan langsung dengan peristiwa penelitian yang dilakukan pada saat pengambilan data secara wawancara;
2. dokumen sekunder yaitu dokumen yang mengacu pada dokumen pemerintah pusat dan daerah.

Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengumpulan data secara kualitatif menggunakan sumber bukti dan narasumber yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengumpulan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas menurut Ravianto dalam Masruri (2014: 11) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah seberapa baiknya pekerjaan yang dilakukan orang seseorang, sejauh mana orang tersebut menghasilkan suatu pencapaian sesuai dengan apa yang diharapkan”. Peneliti menganalisis penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1985) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, dimana dari masing-masing dimensi memiliki 2 (dua) indikator. Adapun indikator dari masing-masing dimensi tersebut dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan upaya dalam mencapai suatu tujuan yang harus dilihat sebagai bagian dari suatu proses. Terjaminnya kualitas dari hasil tujuan akhir sangat bergantung pada beberapa tahapan, baik tahapan dalam pemaparan bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. Tepat sasaran

Peneliti melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang narasumber yaitu: Kepala BKAD, Sekretaris BKAD dan Kepala Dinas Kesehatan mengenai sudah tepat sasaran atau belum dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sudah dilakukan dengan tepat sasaran. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD yang membutuhkan tambahan anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan melampirkan kebutuhan dan besaran anggaran yang dibutuhkan.

b. Tepat waktu

Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang narasumber yaitu: Kepala BKAD, Kepala Bidang Anggaran BKAD, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mengenai sudah tepat waktu atau belum dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dari 4 (empat) orang narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk proses verifikasi dan persetujuan pencairan anggaran

Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah belum maksimal atau belum tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam percepatan penanganan Covid-19. Hal ini terjadi karena masih lambatnya respon dari perangkat daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap realokasi anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kupang. Dimensi pencapaian tujuan untuk efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan belum efektif karena belum memenuhi indikator ketepatan waktu. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi indikator dari efektivitas tersebut. Dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga belum tepat waktu karena terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan.

3.2 Integrasi

Integrasi adalah pengukuran pada tingkat kompetensi pada lingkup instansi atau organisasi untuk mengadakan kegiatan seperti sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi antara organisasi atau instansi terkait. Integrasi ini berhubungan erat dengan sosialisasi dan koordinasi. Integrasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. Partisipatif Seluruh Komponen Tim Bagian Perencanaan Penggunaan Anggaran

Peneliti melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang narasumber yaitu: Kepala BKAD, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan BKAD dan staf Subbid Belanja Tidak Langsung BKAD mengenai sudah ada atau belum partisipasi yang dilakukan oleh seluruh komponen tim bagian perencanaan penggunaan anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai integrasi dengan indikator partisipatif seluruh komponen tim bagian perencanaan penggunaan anggaran sudah dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan penuh tanggungjawab. Dapat dilihat dari tiap-tiap komponen menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh pengawasan dan ketegasan pimpinan dalam menjalankan tugasnya sehingga bawahannya juga mengikuti contoh yang dilakukan oleh pimpinannya tersebut.

b. Komunikasi yang Baik

Peneliti melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang narasumber yaitu: Kepala Dinas Kesehatan, Kasubbid Belanja Tidak Langsung BKAD dan Kasubbid Pelaporan Keuangan mengenai sudah terjalin komunikasi yang baik atau belum dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara BKAD dan SKPD terkait belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kesulitan yang dialami oleh SKPD terkait atau dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang karena adanya perubahan kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat yang diteruskan kepada masing-masing SKPD di pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Dimensi integrasi untuk efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan belum efektif karena belum memenuhi indikator komunikasi yang baik.

3.3 Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam membaca situasi dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dibutuhkan tolak ukur proses

pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam percepatan penanganan Covid-19, dibutuhkan tenaga pegawai yang mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni atau yang memang bekerja sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Bukan hanya tenaga kerja, pada penggunaan anggaran belanja tidak terduga ini juga sikap tindakan dari pemerintah Kota Kupang terhadap SKPD terkait juga perlu diperhatikan. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

a. Didasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala BKAD Kota Kupang mengenai sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau belum dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BKAD Kota Kupang masih kurang efektif dalam penyesuaian terhadap adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Dimensi adaptasi untuk efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh BKAD dapat disimpulkan belum efektif karena belum memenuhi indikator didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Daya Manusia

Berikut data tim bidang anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang:

Tabel Tim Anggaran BKAD Kota Kupang

NO	NAMA	NIP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Frangky Roland Bugel, SE, M.Si	19790617 200012 1 005	Ketua
2	Lydia Yunita Leo	19810613 200801 2 018	Anggota
3	Darius Banamtuan, A.MD	19730622 200012 1 002	Anggota
4	Nur Hidayah Putri Mono, SE	19850125 201001 2 016	Anggota
5	Fahid M. AL Habsyi, S.Kom	19750916 201001 1 010	Anggota
6	Yohanis Elias Djami	19790106 200701 1 011	Anggota
7	Serliyanty Fanggidae, SE., MM	19820630 201101 2 008	Anggota

Sumber: Sekretariat BKAD Kota Kupang, 2021

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang mengenai sumber daya manusia yang dimiliki, tim bidang anggaran dalam hal pendidikan sudah cukup baik dengan kinerja dan pengalaman kerja yang dianggap mampu dan bisa. Sumber daya manusia kedepannya diharapkan memiliki kemampuan yang lebih berkualitas dan unggul agar dapat tercapai visi misi pemerintah daerah Kota Kupang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang belum berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan kriteria teori efektivitas, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari kriteria tersebut masing-masing indikator dari dimensi terkait belum terpenuhi.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang diantaranya adalah lambatnya respon perangkat daerah dalam penyesuaian terhadap realokasi anggaran sehingga memperlambat tujuan dari penggunaan anggaran belanja tidak terduga. Hambatan berikutnya adalah banyaknya kebijakan baru yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rentan waktu yang singkat yang berdampak pada realisasi anggaran belanja tidak terduga yang tidak sepenuhnya terealisasi karena program dari pemerintah daerah yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam mengefektifkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan koordinasi antar perangkat daerah untuk percepatan penyesuaian anggaran melalui rapat yang diadakan oleh BKAD untuk membahas mengenai *progress* dari masing-masing SKPD dalam penyesuaian realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan pengecekan secara berkala dan mengutus atau menetapkan petugas khusus untuk meninjau kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Kupang.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor penghambat penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni lambatnya respon perangkat daerah dalam penyesuaian terhadap adanya realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan banyaknya kebijakan baru yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rentan waktu yang singkat.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 di Kota Kupang belum efektif. Hal ini sesuai dengan kriteria teori efektivitas, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari kriteria tersebut masing-masing indikator dari dimensi terkait belum terpenuhi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja yaitu kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori efektivitas menurut Richard M. Steers (1985).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masruri. (2014). *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata.
- Noor, Juliansyah. (2017). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja dan Horas Panjaitan. (2017). *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Steers, R.M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tersiana, Andra. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Mikro Level IV Covid-19 diberlakukan untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
- Basri, Yesi Mutia. 2021. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah)* Tahun 2020. 4(1), 33-48.
- JDIH, Subbag Hukum Perwakilan. 2020. *Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada APBD Untuk Tanggap Darurat Bencana*. www.kupang.tribunews.com
- Sugiri, Dana. 2021. *Perlakuan Akutansi Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Politeknik Keuangan Negeri STAN)* Tahun 2020. 10(1), 15-27.

